



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : TITIN FATIMAH ALIAS YEYEN;
- 2 Tempat Lahir : Calabai - Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 5 September 1992;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Tente RT 002 RW 002, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau Dusun Bukit Bunga, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12/IV/RWS 4.2/2018/Resnarkoba tertanggal 11 April 2018, dan Surat Perpanjangan Penangkapan tanggal 14 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/12.a/IV/RES 4.2/2018/Resnarkoba tertanggal 14 April 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan 15 Oktober 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu :
HIJRATUL AKBAR, SH.,MH berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
tertanggal 26 Juli 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 18 Juli 2018 No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Juli 2018 Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TITIN FATIMAH Alias YEYEN bersalah melakukan tindak pidana “setiap penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu – sabu bagi diri sendiri” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TITIN FATIMAH Alias YEYEN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu ditimbang dengan menggunakan bungkusan dan diketahui berat kotor nya 2,46 (dua koma empat enam) gram, selanjutnya 3 (tiga) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu – sabu tersebut di potong dan di salin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) gram setelah di timbah diketahui beratnya menjadi 1,76 (satu koma tujuh enam) gram, kemudian dikurangi berat plastik klip 0,31 (nol koma tiga satu) gram diketahui berat bersih Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu – sabu tersebut 1,45 (satu koma empat lima) gram. Kemudian 1,45 (satu koma empat lima) gram tersebut disisihkan sebagian

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 2 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan berat bersihnya 1,40 (satu koma empat nol) gram .

- 1 (satu) buah bong yang bertutupan warna orange.
- 1 (satu) buah tabung kaca bekas di bakar.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih berusia muda dan memiliki tanggungan keluarga serta anak masih kecil;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap padauntutannya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: Pidum-32/DOMPU/06.18, tanggal 16 Juli 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa TITIN FATIMAH ALIAS YEYEN pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada bulan April 2018 tahun 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Dalam Kamar Rumah Saksi NURSALAM Dusun Bukit Bunga Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saksi YUSUF dan saksi M. IMAM SAYUTI yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Dompu telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi NURSALAM sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sehingga saksi – saksi melakukan pemantauan dan menindak lanjuti informasi tersebut.

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 3 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi YUSUF dan saksi M IMAM SAYUTI bersama dengan anggota Resnarkoba yang lain langsung masuk kedalam rumah saksi NURSALAM, kemudian mengamankan saksi NURSALAM bersama dengan istrinya yaitu saksi NURUL HUSNAINI ALIAS NENI, kemudian saksi YUSUF menghubungi aparat desa setempat dan tidak berapa lama saksi DAHLAN (Kepala Desa Doropeti), saksi SYAHRUL, Amd. S.Pd (tokoh masyarakat) dan saksi MAHMUD (Ketua BPD) datang ke rumah saksi NURSALAM. Setelah itu dilakukan pengeledahan bersama – sama diruang tamu dan kamar tidur saksi NURSALAM namun tidak ditemukan barang yang terkait narkoba, kemudian tiba – tiba datang terdakwa dan hendak masuk kedalam kamar yang terdakwa tempati, namun terdakwa dilarang masuk oleh saksi M IMAM SAYUTI, karena melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan kemudian kamar yang ditempati oleh terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang – barang berupa ; 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dilantai dekat tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang sudah terpasang selang ditemukan dilantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca plastik transparan yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut ditimbang menggunakan bungkus aslinya ditemukan berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastik transparan yang beratnya 0,31 (nol koma tiga satu) gram ditemukan seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastik transparan 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga ditemukan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut 1,45 (satu koma empat lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat nol) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 4 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. WINARTUTIK, Apt, EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt, dan ATIKA ANDRIANI, Amd dengan diketahui oleh NI GAN SUARNINGSIH, Apt., MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel berlabel barang bukti :

- Uji Marquis : Positif.
- Uji Simon : Positif.
- Uji Mandeline : Positif.
- GC-MS : Positif Metamfetamin.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 18.107.99.20.05.0217.K Tanggal 17 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt, dan ATIKA ANDRIANI, Amd selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. WINARTUTIK, Apt, dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif.
- Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 5 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa TITIN FATIMAH ALIAS YEYEN pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada bulan April 2018 tahun 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Dalam Kamar Rumah Saksi NURSALAM Dusun Bukit Bunga Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saksi YUSUF dan saksi M. IMAM SAYUTI yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Dompu telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi NURSALAM sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika sehingga saksi – saksi melakukan pemantauan dan menindak lanjuti informasi tersebut.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi YUSUF dan saksi M IMAM SAYUTI bersama dengan anggota Resnarkoba yang lain langsung masuk kedalam rumah saksi NURSALAM, kemudian mengamankan saksi NURSALAM bersama dengan istrinya yaitu saksi NURUL HUSNAINI ALIAS NENI, kemudian saksi YUSUF menghubungi aparat desa setempat dan tidak berapa lama saksi DAHLAN (Kepala Desa Doropeti), saksi SYAHRUL, Amd. S.Pd (tokoh masyarakat) dan saksi MAHMUD (Ketua BPD) datang ke rumah saksi NURSALAM. Setelah itu dilakukan pengeledahan bersama – sama diruang tamu dan kamar tidur saksi NURSALAM namun tidak ditemukan barang yang terkait narkotika, kemudian tiba – tiba datang terdakwa dan hendak masuk kedalam kamar yang terdakwa tempati, namun terdakwa dilarang masuk oleh saksi M IMAM SAYUTI, karena melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan kemudian kamar yang ditempati oleh terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang – barang berupa ; 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu dilantai dekat tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang sudah terpasang selang ditemukan dilantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca plastik transparan yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 6 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu – sabu, dan sabu – sabu yang dikonsumsi didapat dari saudara RIKO yang dibeli dari orang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa atas temuan Narkoba yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat kotor 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu tersebut ditimbang menggunakan bungkus aslinya ditemukan berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram. Selanjutnya dilakukan penimbangan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut dengan cara dipotong ujungnya kemudian disalin ke plastik transparan yang beratnya 0,31 (nol koma tiga satu) gram ditemukan seberat 1,76 (satu koma tujuh enam) gram, berat tersebut dikurangkan dengan berat plastik transparan 0,31 (nol koma tiga satu) gram sehingga ditemukan berat bersih narkoba yang diduga jenis sabu – sabu tersebut 1,45 (satu koma empat lima) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat bersih 1,40 (satu koma empat nol) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk Pembuktian di Persidangan.
- Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. WINARTUTIK, Apt, EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt, dan ATIKA ANDRIANI, Amd dengan diketahui oleh NI GAN SUARNINGSIH, Apt., MH. selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berlak segel berlabel barang bukti :
 - Uji Marquis : Positif.
 - Uji Simon : Positif.
 - Uji Mandeline : Positif.
 - GC-MS : Positif Metamfetamin.Kesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 7 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 18.107.99.20.05.0217.K Tanggal 17 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh EKA RAHMI PARAMITA, S.Farm, Apt, dan ATIKA ANDRIANI, Amd selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen yaitu Dra. WINARTUTIK, Apt, dengan hasil :
 - Metamfetamin Positif.
 - Reaksi warna :
 - Uji Marquis Positif.
 - Uji Simon Positif.
 - Uji Mandeline Positif.
 - GC-MS Positif.
 - Kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.
 - Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa TITIN FATIMAH ALIAS YEYEN juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R01045/LHU/BLKPK/IV/2018, tanggal 16 April 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI DAHLAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan narkotika jenis shabu;

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 8 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang di lakukan anggota polisi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Dalam Kamar Rumah Saksi NURSALAM Dusun Bukit Bunga Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu .
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Doropeti.
- Bahwa saksi awalnya di hubungi oleh pemilik rumah terkait ada proses penangkapan dan pengeledahan lalu saksi pergi menuju ke rumah saksi nursalam, Setelah itu dilakukan pengeledahan bersama – sama diruang tamu dan kamar tidur saksi NURSALAM namun tidak ditemukan barang yang terkait narkoba, kemudian tiba – tiba datang terdakwa dan hendak masuk kedalam kamar yang terdakwa tempati, namun terdakwa dilarang masuk oleh saksi, karena melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan kemudian kamar yang ditempati oleh terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang – barang berupa ; 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dilantai dekat tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang sudah terpasang selang ditemukan dilantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca plastik transparan yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa baik terdakwa mapupun saksi nur salam tidak mengakui terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut.
- Bahwa saksi mengikuti pengeledahan terhadap terdakwa dari awal sampai akhir terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI MAHMUD:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang di lakukan anggota polisi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Dalam Kamar Rumah Saksi NURSALAM Dusun Bukit Bunga Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 9 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku Ketua BPD Desa Doropeti;
- Bahwa saksi di hubungi oleh pemilik rumah terkait ada proses penangkapan dan pengeledahan lalu saksi pergi menuju ke rumah saksi nursalam, Setelah itu dilakukan pengeledahan bersama – sama diruang tamu dan kamar tidur saksi NURSALAM namun tidak ditemukan barang yang terkait narkoba, kemudian tiba – tiba datang terdakwa dan hendak masuk kedalam kamar yang terdakwa tempati, namun terdakwa dilarang masuk oleh saksi, karena melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan kemudian kamar yang ditempati oleh terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang – barang berupa ; 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dilantai dekat tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang sudah terpasang selang ditemukan dilantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca plastik transparan yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa baik terdakwa maupun saksi nur salam tidak mengakui terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut.
- Bahwa saksi mengikuti pengeledahan terhadap terdakwa dari awal sampai akhir terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI MUHAMMAD IMAM SAYUTI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar jam 19.30 Wita, bertempat di Dalam Kamar Rumah Saksi NURSALAM Dusun Bukit Bunga Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi M. Yusuf bersama dengan anggota Resnarkoba yang lain langsung masuk kedalam rumah saksi NURSALAM, kemudian mengamankan saksi NURSALAM bersama dengan istrinya yaitu saksi NURUL HUSNAINI ALIAS NENI, kemudian saksi YUSUF

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 10 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi aparat desa setempat dan tidak berapa lama saksi DAHLAN (Kepala Desa Doropeti), saksi SYAHRUL, Amd. S.Pd (tokoh masyarakat) dan saksi MAHMUD (Ketua BPD) datang ke rumah saksi NURSALAM. Setelah itu dilakukan pengeledahan bersama – sama diruang tamu dan kamar tidur saksi NURSALAM namun tidak ditemukan barang yang terkait narkoba, kemudian tiba – tiba datang terdakwa dan hendak masuk kedalam kamar yang terdakwa tempati, namun terdakwa dilarang masuk oleh saksi M IMAM SAYUTI, karena melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan kemudian kamar yang ditempati oleh terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang – barang berupa ; 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dilantai dekat tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang sudah terpasang selang ditemukan dilantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca plastik transparan yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa tidak mengakui terkait kepemilikan barang bukti yang di temukan baik yang di duga narkoba maupun bong yang di temukan di kamar yang terdakwa tempati.
- Bahwa terdakwa dan pemilik rumah tidak mengakui dan mengetahui terkait barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi saksi dan anggota Polres Dompu yang lain.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu yang menyatakan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik terdakwa karena yang sebenarnya bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

4. SAKSI NURSALAM;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan ipar saksi;

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 11 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan di rumah saksi telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan anggota polisi pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar jam 19.30 Wita, tepat nya di Dalam Kamar Rumah Saksi NURSALAM Dusun Bukit Bunga Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu .
- Bahwa saksi selaku pemilik rumah.
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah saksi sekita 2 minggu sebelum penangkapan.
- Bahwa saksi juga sering mengkonsumsi narkoba jeni sabu – sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi juga di test urine dan hasilnya positif methapetamin.
- Bahwa sehubungan saksi di datangi anggota polisi di rumah saksi, Setelah itu dilakukan pengeledahan bersama – sama diruang tamu dan kamar tidur saksi namun tidak ditemukan barang yang terkait narkoba, kemudian tiba – tiba datang terdakwa dan hendak masuk kedalam kamar yang terdakwa tempati, namun terdakwa dilarang masuk oleh pihak kepolisian, kemudian kamar yang ditempati oleh terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang – barang berupa ; 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dilantai dekat tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang sudah terpasang selang ditemukan dilantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca plastik transparan yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kamar tersebut merupakan kamar yang di tempati selama terdakwa tinggal di rumah saksi
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa tidak mengakui terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut.
- Bahwa saksi mengikuti pengeledahan terhadap rumah saksi dari awal sampai akhir hingga dibawa oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 12 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar jam 19.30 Wita, tepat nya di Dalam Kamar Rumah Saksi NURSALAM Dusun Bukit Bunga Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu .
- Berawal saksi YUSUF dan saksi M. IMAM SAYUTI yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Dompu telah mendapat informasi dari masyarakat. Selanjutnya saksi YUSUF dan saksi M IMAM SAYUTI dilakukan pengeledahan diruang tamu dan kamar tidur saksi NURSALAM namun tidak ditemukan barang yang terkait narkoba, kemudian kamar yang ditempati oleh terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang – barang berupa ; 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dilantai dekat tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang sudah terpasang selang ditemukan dilantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca plastik transparan yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur terdakwa, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu – sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu, dan sabu – sabu yang dikonsumsi didapat dari saudara RIKO yang dibeli dari orang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa tidak mengakui terkait kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jeni sabu sabu pada pagi hari sebelum penangkapan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu ditimbang dengan menggunakan bungkusan dan

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 13 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berat kotor nya 2,46 (dua koma empat enam) gram, selanjutnya 3 (tiga) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu – sabu tersebut di potong dan di salin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) gram setelah di timbah diketahui beratnya menjadi 1,76 (satu koma tujuh enam) gram, kemudian dikurangi berat plastik klip 0,31 (nol koma tiga satu) gram diketahui berat bersih Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu – sabu tersebut 1,45 (satu koma empat lima) gram. Kemudian 1,45 (satu koma empat lima) gram tersebut disisihkan sebagian 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan berat bersihnya 1,40 (satu koma empat nol) gram .

- 1 (satu) buah bong yang bertutupan warna orange.
- 1 (satu) buah tabung kaca bekas di bakar.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar jam 19.30 Wita, tepat nya di Dalam Kamar Rumah NURSALAM Dusun Bukit Bunga Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa itangkap ditemukaj barang bukti berupa 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu – sabu diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu – sabu dilantai dekat tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang sudah terpasang selang ditemukan dilantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca plastik transparan yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 14 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 15 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TITIN FATIMAH Alias YEYEN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD IMAM SAYUTI, saksi MAHMUD, saksi DAHLAN yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar jam 19.30 Wita, petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah saksi Nursalam tepat nya di Dalam Kamar yang ditempati oleh terdakwa di Dusun Bukit Bunga Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut terdakwa ikut menyaksikan proses penggeledahan dan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dilantai dekat tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang sudah terpasang selang ditemukan dilantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca plastik transparan yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membantah narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam kamar tidur terdakwa tersebut merupakan miliknya dan terdakwa tidak mengetahui perihal narkoba jenis

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 16 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut, namun Terdakwa membenarkan bahwa kamar ditempat ditemukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bantahan terdakwa perihal terdakwa bukan sebagai pemilik narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan ditempat tidur serta lantai kamar terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan dan penguasaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.3.UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IMAM SAYUTI, Saksi MAHMUD, saksi DAHLAN, saksi NURSALAM dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018, sekitar jam 19.30 Wita, petugas kepolisian telah melakukan pengeledahan di rumah saksi Nursalam tepatnya di Dalam Kamar yang ditempati oleh terdakwa di Dusun Bukit Bunga Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Bahwa pada waktu pengeledahan tersebut terdakwa ikut menyaksikan proses pengeledahan dan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gulungan plastik klip transparan

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 17 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu diatas tempat tidur terdakwa, 1 (satu) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu – sabu dilantai dekat tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang sudah terpasang selang ditemukan dilantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) buah kaca plastik transparan yang ditemukan dibawah kolong tempat tidur terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor 2,46 (dua koma empat enam) gram, selanjutnya 3 (tiga) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu – sabu tersebut di potong dan di salin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) gram setelah di timbah diketahui beratnya menjadi 1,76 (satu koma tujuh enam) gram, kemudian dikurangi berat plastik klip 0,31 (nol koma tiga satu) gram diketahui berat bersih Kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu – sabu tersebut 1,45 (satu koma empat lima) gram. Kemudian 1,45 (satu koma empat lima) gram tersebut disisihkan sebagian 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan berat bersihnya 1,40 (satu koma empat nol) gram, dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum dalam tuntutananya bahwa perbuatan yang terbukti terhadap diri Terdakwa yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaan/pledoi meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih berusia muda dan memiliki tanggungan anak. Menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sependapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu karena Penasehat Hukum Terdakwa tidak meminta Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diperidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa perihal perbuatan yang terbukti terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 18 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 19 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa : 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu – sabu ditimbang dengan menggunakan bungkusan dan diketahui berat kotoranya 2,46 (dua koma empat enam) gram, selanjutnya 3 (tiga) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu – sabu tersebut di potong dan di salin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) gram setelah di timbah diketahui beratnya menjadi 1,76 (satu koma tujuh enam) gram, kemudian dikurangi berat plastik klip 0,31 (nol koma tiga satu) gram diketahui berat bersih Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu – sabu tersebut 1,45 (satu koma empat lima) gram. Kemudian 1,45 (satu koma empat lima) gram tersebut disisihkan sebagian 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan berat bersihnya 1,40 (satu koma empat nol) gram, 1 (satu) buah bong yang bertutupan warna orange dan 1 (satu) buah tabung kaca bekas di bakar. Untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Kedadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Kedadaan-keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 20 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TITIN FATIMAH ALIAS YEYEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TITIN FATIMAH ALIAS YEYEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening jenis sabu – sabu ditimbang dengan menggunakan bungkusan dan diketahui berat kotor nya 2,46 (dua koma empat enam) gram, selanjutnya 3 (tiga) gulungan plastic klip transparan yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu – sabu tersebut di potong dan di salin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,31 (nol koma tiga satu) gram setelah di timbah diketahui beratnya menjadi 1,76 (satu koma tujuh enam) gram, kemudian dikurangi berat plastik klip 0,31 (nol koma tiga satu) gram diketahui berat bersih Kristal bening jenis sabu – sabu tersebut 1,45 (satu koma empat lima) gram. Kemudian 1,45 (satu koma empat lima) gram tersebut disisihkan sebagian 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan berat bersihnya 1,40 (satu koma empat nol) gram;
 - 1 (satu) buah bong yang bertutupan warna orange;
 - 1 (satu) buah tabung kaca bekas di bakar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 21 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami H.M. NUR SALAM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 09 Oktober 2018 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh SITI NURIANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh CATUR HIDAYAT PUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

SAHRIMAN JAYADI, SH.,MH.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH.,MH.

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, SH.

Panitera pengganti,

SITI NURLIANA, SH.

Putusan No 81/Pid.Sus/2018/PN Dpu hal. 22 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)